

REKOMPOSISI PAJAK DAERAH
BIDANG ENERGI* dan *SUMBER DAYA MINERAL
BERBASIS URUSAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH



TAX

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
Marlia Eka Putri, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

REKOMPOSISI PAJAK DAERAH BIDANG ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL BERBASIS URUSAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
Marlia Eka Putri, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**REKOMPOSISI PAJAK DAERAH
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BERBASIS URUSAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH**

Penulis:

Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
Marlia Eka Putri, S.H., M.H.
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout
Team Aura Creative

Editor:

Malicia Evendia, S.H., M.H.

Penerbit
AURA

CV. Anugrah Utama Raharja
Anggota IKAPI
No.003/LPU/2013

viii+ 102 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan Juni 2019

ISBN: 978-623-211-061-8
Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, 19 D
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Pembagian adalah urusan mineral yang bersifat pilihan daerah akan urusan yang sumber daya menyumbang pemungutan pajak

Berdasarkan Daerah, pertambahan kewenangan sama sekali tidak mineral dan bidang pengelolaan menimbulkan urusan tersebut bidang pengelolaan dalam UU No. 43 Batubara. Terjadi pemungutan pajak batuan menjadi

Buku ini yang di danai 2018 yang Di Bidang Energi Konkuren Pemerintah

DAFTAR ISI

Bab 1	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Tujuan Khusus.....	3
	C. Urgensi	4
Bab 2	Pajak Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6
	A. Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	6
	B. Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah.....	11
	C. Pajak Daerah.....	17
Bab 3	Pengaturan dan Potensi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung	42
	A. Gambaran Umum Pengaturan Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung	42
	B. Potensi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung	52
	C. Realisasi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Lampung Selatan.....	56
	D. Realisasi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Lampung Timur	58
	E. Realisasi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Lampung Tengah Realisasi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Tanggamus	60

F. Realisasi Pajak Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Way Kanan.....	62
Bab 4 Konstruksi Hukum Rekomposisi Pajak Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Berbasis Urusan Konkuren	65
A. Aspek Kebijakan Publik Rekomposisi Pajak Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Berbasis Urusan Konkuren Pemerintah Daerah	65
B. Rekomposisi Pajak Daerah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Berbasis Urusan Konkuren Pemerintah Daerah	82
REFERENSI.....	92
GLOSARIUM	96

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menegakan negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagai Negara Indonesia yang berkedaulatan hukum dan kalinya dan kemudian kemudian memberlakukan perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1959 yang menyatakan bahwa mengatur dan mengurus rumah tangga menurut Asas Otonomi yang seluas-luasnya. Perumusan pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah maupun Pemerintahan Bagi daerah otonomi masyarakat setempat sendiri. Hal ini berarti pendapatan sendiri dan pendapatan asli daerah dikenakan pajak pendapatan, tetapi

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

REKOMPOSISI PAJAK DAERAH
BIDANG ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL
BERBASIS URUSAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH

Pembagian urusan pemerintahan konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pilihan. Meskipun urusan yang bersifat pilihan, tetapi dapat dipastikan mayoritas pemerintah daerah akan melaksanakan urusan tersebut sebagai salah satu urusan yang strategis. Realitas tersebut terjadi karena bidang energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu bidang yang menyumbang terhadap pendapatan asli daerah, salah satunya dari pemungutan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pertambangan mineral logam dan batubara merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota sama sekali tidak diberikan kewenangan di bidang pengelolaan mineral dan batubara. Muatan pembagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan mineral dan batubara tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena ketentuan pembagian urusan tersebut bertentangan dengan kewenangan daerah di bidang pengelolaan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terlebih lagi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pemungutan pajak daerah di bidang mineral bukan logam dan batuan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Buku ini menawarkan rekomposisi pajak daerah bidang energi dan sumber daya mineral yang berbasis urusan konkuren pemerintah daerah. Rekomposisi tersebut perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan pajak daerah bidang energi dan sumber daya mineral dan realitas kebutuhan pemerintah daerah. Pada akhirnya rekomposisi dilakukan untuk mewujudkan visi tertinggi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

 Aura-Publishing
 @Aura_Publishing
 www.aura-publishing.com

ISBN 978-623-211-061-8



9 786232 110618